



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tugas Menteri Negara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;
7. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I SUSUNAN MENTERI NEGARA

Pasal 1

Menteri Negara terdiri dari :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Pasal 2

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Menteri;
- c. Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi;
- d. Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
- e. Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- f. Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
- g. Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum;
- i. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- k. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
- l. Staf Ahli Bidang Agama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan informasi pemberdayaan perempuan.
- (3) Deputi Bidang Kesetaraan Jender mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesetaraan jender.
- (4) Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan.
- (5) Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (6) Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang peran serta masyarakat.
- (7) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.
- (8) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi;
- (9) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (10) Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan.
- (11) Staf Ahli Bidang Agama mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah agama.

Bagian Kedua

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Pasal 4

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terdiri dari:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Menteri;
- c. Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara;
- d. Deputi Bidang Kelembagaan;
- e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
- f. Deputi Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
- g. Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum;
- i. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- k. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah;
- l. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan keterpaduan program pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang kelembagaan.
- (4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang sumber daya manusia aparatur.
- (5) Deputi Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang tata laksana dan pelayanan publik.
- (6) Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang akuntabilitas aparatur.
- (7) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.
- (8) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan publik.
- (9) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (10) Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah otonomi daerah.
- (11) Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah budaya kerja aparatur.

Bagian Ketiga
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah

Pasal 6

Meneg Koperasi dan UKM terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Menteri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- d. Deputi Bidang Produksi;
- e. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
- f. Deputi Bidang Pembiayaan;
- g. Deputi Bidang Pengembangan SDM;
- h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- i. Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;
- k. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi;
- l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi pengusaha kecil dan menengah.
- (3) Deputi Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang produksi.
- (4) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha.
- (5) Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan.
- (6) Deputi Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (7) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hubungan antar lembaga.
- (8) Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penerapan nilai dasar koperasi.
- (9) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan internasional.
- (10) Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemanfaatan teknologi.
- (11) Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan iklim usaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Keempat
Menteri Negara Riset dan Teknologi

Pasal 8

Menteri Negara Riset dan Teknologi terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Menteri;
- c. Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
- d. Deputi Bidang Dinamika Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;
- g. Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Teknologi;
- i. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan;
- j. Staf Ahli Bidang Pendidikan;
- k. Staf Ahli Bidang Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perdagangan dan Teknologi Informasi;
- l. Staf Ahli Bidang Pangan;

Pasal 9

- (1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Deputi Bidang Dinamika Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang dinamika masyarakat.
- (4) Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
- (6) Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (7) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan teknologi.
- (8) Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah industri dan perdagangan.
- (9) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pendidikan.
- (10) Staf Ahli Bidang Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perdagangan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kekayaan intelektual dalam sistem perdagangan dan teknologi informasi.
- (11) Staf Ahli Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pangan.

Bagian Kelima
Menteri Negara Lingkungan Hidup

Pasal 10

Menteri Negara Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Menteri;
- c. Deputi Bidang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Deputi Bidang Sosial Ekonomi Lingkungan;
- e. Deputi Bidang Hukum Lingkungan;
- f. Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat;
- g. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global;
- h. Staf Ahli Bidang Antar Lembaga.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Deputi Bidang Sosial Ekonomi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sosial ekonomi lingkungan.
- (4) Deputi Bidang Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang hukum lingkungan.
- (5) Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah peran masyarakat.
- (6) Staf Ahli Bidang Lingkungan Global mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan global.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (7) Staf Ahli Bidang Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Perubahan atas susunan organisasi dan tugas setiap satuan organisasi di lingkungan Menteri Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini, diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Presiden berdasarkan usulan dari masing-masing Menteri.

Pasal 13

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Menteri Negara ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 15 Desember 2000
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI